

**SISTEM BANTUAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN PENERIMA MANFAAT**

**(Studi Kasus Bantuan Sosial di Desa Datara Kecamatan Tompobulu  
Kabupaten Gowa)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
**IDA MAWADDAH NUR**  
**NIM: 105251105621**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**1446 H / 2025 M**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin No. 251 Makassar 90221  
Official Web: <https://fakultasmuhi.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Ida Mawaddah Nur, NIM. 105251105621 yang berjudul "Sistem Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus Bantuan Sosial Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)." telah diujikan pada hari; Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H/ 17 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulqaidah 1446 H.  
Makassar, -----  
17 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.

Sekretaris : Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si.

Anggota : Dr. Rahman Bahtiar, S.Ag., M.A.

Abdul Malik, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Pembimbing II: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90121

Official Web: <https://fa.untmu.ac.id> | Email: fa@untmu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

#### MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : **Ida Mawaddah Nur**  
NIM : 105251105621

Judul Skripsi : Sistem Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus Bantuan Sosial Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa).

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, S.E.Sy., M.E.
2. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.
3. Dr. Rahman Bahtiar, S. Ag., M.A.
4. Abdul Malik, S.H., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Mawaddah Nur  
NIM : 105251105621  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyelesaian skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Dzulkaidah 1446 H  
15 Mei 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Ida Mawaddah Nur  
NIM. 105251105621



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

جامعة محمدية ماسار

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : SISTEM BANTUAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENERIMA MANFAAT (Studi Kasus Bantuan Sosial Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)  
Nama : Ida Mawaddah Nur  
NIM : 105251105621  
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah memeriksa dengan teliti dan seksama, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji dalam ujian skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.



Pembimbing 1  
  
Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I, M.H.I  
NIDN. 0002044820

Disetujui Oleh  
Pembimbing 2  
  
Fakhruddin Mansyur, S.E.I, M.E.I  
NIDN. 0927128903

## MOTTO

Saya tidak bisa mengubah arah angin, tapi saya bisa menyesuaikan layar agar selalu sampai ke tujuan.



## PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti selama ini.”

*Everything is a choice*

Dalam hidup, setiap hal yang kita alami, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap keadaan yang kita hadapi pada dasarnya merupakan hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat

Jika *Everything is a choice*, maka aku memilih kamu untuk menjadi pelengkap hidupku



## ABSTRAK

**IDA MAWADDAH NUR, 105251105621.** Sistem bantuan sosial dalam peningkatan kesejahteraan penerima manfaat (Studi kasus Bantuan Sosial di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). (Dibimbing oleh Muhammad Ridwan selaku pembimbing 1 dan Fakhruddin Mansyur sebagai pembimbing 2).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bantuan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, dengan studi kasus bantuan sosial di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Latar belakang penelitian ini adalah Ketidakefektifan yanh terjadi pada program bansos sebelum adanya Covid-19, salah satu faktor utama disebabkan oleh ketidakandalan DTKS yang tidak terupdate secara rutin sehingga berdampak kepada ketidak tepatan sasaran penerima bansos, Kondisi tersebut membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat belum tercapai dengan baik. Rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana sistem program bantuan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi penerima di Desa Datara dan bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bantuan Sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam hal lokasi penelitian, karakteristik permasalahan yang dihadapi, serta fokus penelitian yang spesifik pada konteks Desa Datara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, observasi langsung, dan kajian mendalam untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sistem bantuan sosial yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu yang tidak menerima bantuan program keluarga harapan, telah menerima bantuan lain yang tujuan serta manfaatnya sama, jumlah penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yang ada di Desa datara sebanyak 160 KPM dan jumlah uang yang di dapat berdasarkan kategori adalah: ibu hamil dan balita (Rp750.000), kategori pendidikan mulai dari SD (Rp225.000) , SMP (Rp300.000), sampai SMA(Rp500.000), dan kategori kesejahteraan sosial yaitu lansia (Rp600.000). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, informasi tentang dampak bantuan sosial, masukan bagi pemerintah, dan panduan bagi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam penanggulangan kemiskinan.

**Kata kunci : Sistem, Bantuan Sosial, Warga Sejahtera, Penerima Manfaat, Hukum Ekonomi Syariah**

## ABSTRACT

IDA MAWADDAH NUR, 105251105621. The Social Assistance System in Improving the Welfare of Beneficiaries (A Case Study of Social Assistance in Datara Village, Tompobulu District, Gowa Regency). (Supervised by Muhammad Ridwan as the first supervisor and Fakhruddin Mansyur as the second supervisor).

This study aims to analyze the social assistance system in enhancing the welfare of beneficiaries, with a case study focusing on social assistance in Datara Village, Tompobulu District, Gowa Regency. The background of this research is the ineffectiveness of social assistance programs before the COVID-19 pandemic, primarily caused by the unreliability of the DTKS (Integrated Social Welfare Data) which was not regularly updated, resulting in inaccurate targeting of social assistance recipients. This condition led to suboptimal distribution of government social assistance to the community. The research questions include: how does the social assistance program system affect the economic welfare of recipients in Datara Village, and what is the perspective of Sharia Economic Law on the social assistance system?

The research method used is a qualitative approach aimed at gaining an in-depth understanding of the phenomena occurring in the field. This study differs from previous research in terms of location, the specific characteristics of the problems faced, and the focused context of Datara Village. Data collection was conducted through in-depth interviews with various stakeholders, direct observations, and comprehensive literature reviews to obtain a thorough overview of the existing social assistance system.

The results indicate that underprivileged community members who do not receive assistance from the Family Hope Program (PKH) have received other forms of aid with similar objectives and benefits. The number of PKH beneficiaries in Datara Village is 160 households, with financial assistance categorized as follows: pregnant women and toddlers receive IDR 750,000; education categories range from elementary school (IDR 225,000), junior high school (IDR 300,000), to senior high school (IDR 500,000); and social welfare category for the elderly receives IDR 600,000. This study is expected to contribute to academic knowledge, provide insights into the impact of social assistance, offer recommendations to the government, and serve as a guide for practitioners in applying Sharia Economic Law principles in poverty alleviation.

**Keywords:** System, Social Assistance, Prosperous Citizens, Beneficiaries, Sharia Economic Law

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Sistem Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus Bantuan Sosial Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)*”. Begitu pula salam dan shalawat tetap tercurah keapada baginda besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan memotivasi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan, kesulitan, dan hambatan namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T.,IP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta stafnya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan

- Dr. Muhammad Ridwan, SH.I.,M.HI. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I.,M.HI. dan Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Semua dosen beserta staf prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.
  6. Terima kasih kepada pemerintah Desa Datara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta kepada seluruh masyarakat terkhusus Keluarga penerima Manfaat program keluarga harapan (PKH), yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian penulis, dan kepada pendamping PKH Desa Datara saya juga ucapan banyak terima kasih karena telah senantiasa memberikan informasi terkait Bantuan sosial yang ada di Desa Datara.
  7. Untuk kedua orang tua saya Bapak Mahmuddin dan Ibu Sangnging tiada henti saya ucapan ucapan terimah kasih karena telah memberikan kasih sayang kepada saya sampai saat ini, yang akan menyandang gelar S.H di belakan nama saya atas berkat kerja keras dari kedua orang tua saya, saya sangat bersyukur untuk bisa mempersesembahkan hasil kerja keras kalian selama ini untuk itu saya sangat berharap dengan tumpuan saya sekarang ini bisa menjadi awal perjalanan saya untuk bisa mebalas jasa-jasanya dengan membahagiakan di dunia dan di akhirat Aamiin.
  8. Saya juga ucapan terima kasih kepada Adik, kakek, dan Alm. Nenek, yang telah

mendukung saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan saya .

9. Terima kasih untuk diriku sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan kerja keras yang telah aku jalani selama ini. Aku bangga pada diriku sendiri karena tidak pernah menyerah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Gelar ini bukan hanya simbol akhir perjalanan, tapi juga awal dari babak baru yang penuh harapan. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang
10. Untuk Indra, Ayu, Awi, Nasrah, Mini, Narti, dan Inna saya ucapkan terima kasih yang senantiasa mendukung dan mensupport saya untuk menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
11. Terima kasih kepada teman-teman kelas HES B atas kebersamaannya selama perkuliahan, dan perjuangan dalam menulis tugas akhir untuk mendapatkan gelar.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi telah berkontribusi dalam berbagai cara hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun, Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan di bidang ini.

Makassar, 18 Dzulkaidah 1446 H

15 Mei 2025 M

Penulis

Ida Mawaddah Nur

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBINGBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Bantuan Sosial.....	11
B. Dalil Pendayagunaan Bantuan Sosial.....	12
C. Dasar Hukum Bantuan Sosial .....	15
D. Bentuk-Bentuk Bantuan Sosial .....	21
E. Perspektif Bantuan Sosial dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	31
A.    Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
1.    Jenis Penelitian .....	31
2.    Pendekatan Penelitian.....	32
B.    Sumber Bahan Hukum .....	32
C.    Lokasi, Objek Dan Waktu Penelitian.....	33
1.    Lokasi Penelitian .....	33
2.    Objek Penelitian .....	33
3.    Waktu Penelitian.....	34
D.    Fokus Dan Deskriptif Penelitian.....	34
1.    Fokus Penelitian.....	34
2.    Deskriptif Fokus Penelitian.....	34
E.    Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
F.    Instrumen Penelitian.....	36
G.    Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	38
H.    Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39
I.    Keabsahan Bahan Hukum.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	42
A.    Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B.    Hasil penelitian dan Pembahasan.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	64
A.    Kesimpulan.....	64
B.    Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	67
<b>LAMPIRAN .....</b>	70
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ibu kota kecamatan jarak dan luas kecamatan .....	43
Tabel 2	Batas-batas wilayah Desa Datara.....	45
Tabel 3	Luas penggunaan lahan Desa Datara .....	46
Tabel 4	Jumlah penduduk Desa Datara.....	46
Tabel 5	Deskripsi informan.....	48
Tabel 6	Jumlah penerima PKH .....	51
Tabel 8	Jumlah kategori penerima PKH .....	52



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Kementerian Sosial RI, Bantuan Sosial Adalah Bantuan yang sifatnya Sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan Sosial merupakan salah satu komponen Program perlindungan Sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar ditingkat bawah. Program ini merupakan Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabak kemanusiaan.<sup>1</sup>

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan Rehabilitasi Sosial, jaminan Sosial, pemberdayaan Sosial dan perlindungan Sosial sebagai

---

<sup>1</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019, hlm. 2-5.

perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.<sup>2</sup>

Di masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan malapetaka di seluruh Dunia, termasuk indonesia. Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menghadapi tantangan, mulai dari *Lockdown*, *Blok Sosial Berskala Besar* (PSBB), hingga *New Normal*. Semua tindakan diambil untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19 karena semakin lama masyarakat dihadapkan dengan situasi ekonomi yang melemah ketika pandemi belum selesai. Perlu adanya kesadaran diri dari masing-masing individu dan upaya dari semua ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan serta mematuhi protokol kesehatan. Upaya lain dari pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat adalah dengan memberikan Bantuan Sosial. Sasaran akhir dari bantuan inilah masyarakat yang terdampak Covid-19.

Bantuan Sosial diantaranya adalah Bantuan Sosial Non Tunai Dan Bantuan Sosial Sembako. Kebijakan yang baik harus di kawal sehingga Bantuan tersebut dapat tersalurkan sesuai sasarannya. Aspek sistem pendataan Bantuan Sosial di Kelurahan juga menjadi penting sehingga data warga yang mendapatkan Bantuan Sosial lebih akurat.<sup>3</sup> Program bansos untuk rakyat mencakup program indonesia

---

<sup>2</sup> Wildan Rahmansyah, ‘Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia’, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2.1 (2020), hlm 90–102.

pintar, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN- KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.<sup>4</sup>

Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang sekarang lebih dipopulerkan oleh kementerian sosial RI dengan istilah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat Desa/Kelurahan.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku pembina Puskesos adalah lembaga yang dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentang miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Swasta. Puskesos adalah miniatur dan perpanjangan tangan di level Desa/Kelurahan.<sup>5</sup>

Dalam rangka pencairan dana bantuan sosial, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada Bank/Pos penyalur pada Himbara (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) melalui perjanjian kerja sama. Kemudian pejabat pembuat komitmen melakukan pemilihan Bank/Pos penyalur sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan kemudian menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama antara PPK dengan Bank/Pos penyalur. Dalam kontrak harus dipastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan konsekuensi jika melanggar perjanjian dimaksud. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat di lakukan dengan cepat, tepat dan akurat.

---

<sup>4</sup> Andi Robiyanto dkk, 'Sistem Pendataan Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Website (Kelurahan Nanggewer)', Inova-Tif, 4.1 (2021), hlm 28.

<sup>5</sup> Toto Heryanto dkk, 'Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung', Remik, 7.2 (2023), hlm 896–906.

Berikut adalah kewajiban Bank/pos penyalur menurut PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja sosial pada kementerian Negara/Lembaga.

Penyaluran bansos di Indonesia mengutip Tim Nasional percepatan penaggulangan kemiskinan bahwasanya, selama ini kendala yang sering terjadi dalam skema bantuan sosial ialah ketidaktepatan target penerima bantuan. Sejalan dengan hal tersebut, Santoso memaparkan ketidaktepatan target penerima seringkali ditemui saat mendistribusikan bantuan ke lapangan. Lebih lanjut Mufidah menyatakan bahwa beraneka ragam jenis bantuan sosial yang diadakan pemerintah pusat dan alur administrasi penyalur bantuan sosial yang memusingkan membuat kekacauan seperti kesimpansiran informasi akan akses penerimaan bantuan sosial yang beredar di masyarakat. Tidak hanya itu, klasifikasi yang tidak sesuai dengan target dan jangka waktu pendistribusian bansos yang tidak serempak menjadi permasalahan yang tidak kunjung berakhir.<sup>6</sup>

Ketidakefektifan juga terjadi pada program bansos sebelum adanya Covid-19, salah satu faktor utama disebabkan oleh ketidakandalan DTKS yang tidak terupdate secara rutin sehingga berdampak kepada ketidak tepatan sasaran penerima bansos. Selain itu, pungutan liar atau pemotongan bantuan dan penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan mengakibatkan penurunan jumlah manfaat bansos yang diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat belum tercapai dengan baik. Kenyataanya akses untuk menyalurkan kepada masyarakat tidak semudah aturan pemerintah. Tidak sampai di situ, persoalan pun bertambah karena lamanya proses

---

<sup>6</sup> Noni Noerkaisar, 'Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2.1 (2021), hlm. 83–104

distribusi sehingga membuat bantuan yang datang sering terlambat jika dibandingkan dengan kota-kota lain di indonesia.<sup>7</sup>

Fenomena yang dirasakan dalam penyaluran Bantuan Sosial kepada masyarakat adalah tidak memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan masih hidup dalam ketidakcukupan akibat perilaku yang tidak adil. Dalam penyaluran bantuan sosial yang seharusnya yang di bawah garis kemiskinan menerima bantuan sosial secara keseluruhan. Pelaksanaan program tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran dikarenakan di kabupaten Gowa informasi data penerima Bantuan sosial tidak akurat. Ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan klasik disetiap pembagian Bantuan Sosial. Beberapa faktor disangka menjadi pemicu ketidakakuratan data, yakni belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian dalam negeri.

Selain itu, fenomena lain yang sering terjadi adalah banyak masyarakat yang menerima bantuan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, contohnya kebanyakan masyarakat menggunakan uang bantuan tersebut umtuk membeli keperluan yang tidak penting. Meski tujuan dari rencana Bantuan Sosial ini adalah dapat membantu masyarakat untuk hidup normal di tengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Serta yang menghambat penyaluran bantuan ialah persoalan data yang tidak

<sup>7</sup> Jayus and Dkk‘Pengabdian Kepada Masyarakat “*Webinar Tantangan Dan Manfaat Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19*” Di Provinsi Riau’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 6.1 (2022), hlm242–48.

akuntabel dan pemerintah kesusahan mengumpulkan data masyarakat miskin yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Menurut berita kementerian Sosial Republik Indonesia yang di tulis oleh Laili Hariroh per tanggal 23 November 2023 dengan judul “kementerian sosial telah menyalurkan bantuan senilai 218 Miliar di kabupaten Gowa” Kementerian sosial bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan di kabupaten Gowa Pronvinsi Sulawesi selatan senilai 218 Miliar dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang dilaksanakan di Aula Kantor Sentra Gau Mabaji di Gowa. Kunjungan kerja tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jendral Rehabilitas Sosial, Papen Nazaruddin dan ketua komisi VIII RI, Ashabul Kahfi. Bantuan tersebut terdiri dari enam program Kementerian Sosial yakni Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI), program Keluarga Harapan (PKH), Kearifan Lokal, Sembako dan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Direktur jenderal Rehabilitasi sosial dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui bantuan sosial tersebut, berharap agar para penerima manfaat dapat memperoleh haknya dan meningkat kesejahteraannya sehingga kontribusi kementerian sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia, khususnya Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

Firdaus, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa mewakili Bupati Kabupaten Gowa menyampaikan bahwa kerja sama antara kementerian sosial dana pemerintah Kabupaten Gowa terjalin baik, “Terutama respon cepat yang

---

<sup>8</sup> Robiyanto and Ginting, ‘Sistem Pendataan Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Website (Kelurahan Nanggewer)’.

selalu di berikan rekan-rekan kementrian sosial atas kondisi-kondisi yang perlu penanganan bencana dana kebutuhan masyarakat terhadap akses kebutuhan tertentu,” uangkap Firdaus dalam sambutannya.<sup>9</sup>

Dilingkungan Desa Datara masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan sosial disebabkan belum terdapat data penerima setiap tahunnya dan penyaluran Bantuan Sosial pun belum sepenuhnya memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh dinas sosial. Oleh karena itu penulis mengajukan usulan penelitian yang berjudul “**SISTEM BANTUAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENERIMA MANFAAT (Studi Kasus Bantuan Sosial Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem program bantuan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi para penerima di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bantuan sosial di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem Bantuan Sosial terhadap masyarakat penerima manfaat di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bantuan sosial di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

---

<sup>9</sup> Laili Hariroh, <https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-salurkan-bantuan-senilai-218-milyar-di-kabupaten-gowa> di akses pada tanggal 06 juli 2024

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah.
- b) Memberikan informasi tentang dampak program Bantuan Sosial terhadap kesejahteraan ekonomi para penerimanya di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
- c) Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan program Bantuan Sosial agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat miskin dan rentan.
- d) Memberikan panduan bagi para pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam program penanggulangan kemiskinan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan tentang keadilan dalam program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat.

## E. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang di lakukan Andi Ashar tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo” Hasil penelitian menjelaskan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dan

- dampak sosial dana desa dalam kesejahteraan masyarakat, Teknik menentukan informan menggunakan cara purposive sumpling atau pengambilan data dengan menentukan kriteria informan yakni masyarakat desa Kalola yang telah bermukim sebelum dan setelah adanya dana desa.<sup>10</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Amru Alba, S.A.P., M.A.P. Dkk tahun 2019 yang berjudul “Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara” hasil penelitian menjelaskan tentang memahami bagaimana proses perumusan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin, implementasi dari kebijakan pemberian bantuan sosial dan dampak yang terlihat setelah bantuan disalurkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, menggolongkan, menyajikan dan menarik kesimpulan. Bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tidak ada batasan yang jelas atas belanja dana. Pengajuan bantuan sosial melalui proposal, sementara keluarga miskin tidak bisa membuat proposal. Kebijakan pemberian bantuan sosial tidak dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tetapi itu regulasi, aturannya Permendagri No. 39 tahun 2012. Data keluarga miskin tidak akurat, penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) tidak tepat sasaran, keluarga miskin tidak bisa membuat proposal, tidak sanggup mentaati peraturan dan tidak menerima

<sup>10</sup> Nur Rifiatul Azisah Dkk, "Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo", 10.November (2020), hlm. 25–30.

bantuan secara utuh. Diperlukan kerjasama lintas sektor untuk membantu keluarga miskin meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya. Pemerintah Aceh Utara memberdayakan keluarga miskin dengan memberikan bantuan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Andini Gumanti tahun 2022 yang berjudul “Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Di Kota Bandung” hasil penelitian menjelaskan tentang menganalisis dampak bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap tingkat Kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, menunjukkan hasil bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat., menurut nilai rata-rata dalam analisis statistik deskriptif menunjukkan dampak individual sesudah menerima bansos mempunyai nilai koefisien terbesar sehingga menjadi indikator paling dominan.<sup>12</sup>

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat di simpulkan perbedaan dan persamaan dari ke tiga penelitian di antaranya, persamaan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian perbedaanya yaitu tempat penelitian di lakukan peneliti saat ini, karakteristik masalah yang di teliti oleh peneliti, dan fokus penelitian.

---

<sup>11</sup> Amru. Alba Dkk, ‘Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”’, UNIMAL Press, 1 (2019), hlm.1–128.

<sup>12</sup> Andini Gumanti Dkk, ‘Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Di Kota Bandung’, Bandung Conference Series: Economics Studies, 2.2 (2022), hlm. 38–88

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Bantuan Sosial**

Kamus Besar bahasa Indonesia Memaknai bantuan sosial sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersifat sementara dan selektif untuk menghindari resiko sosial. Setiap bantuan bisa bersifat sementara, karena adanya situasi sosial tertentu seperti: Bencana, Resesi ekonomi, atau adanya kebijakan pemerintah tertentu. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar. Berbagai definisi dari program bantuan sosial sendiri telah cukup banyak diungkapkan oleh lembaga-lembaga di dunia.

*Food and Agricultural Organization (FAO) mendefinisikan bantuan sosial sebagai program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.*

Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Manfaat utama dari Bantuan Sosial adalah hal ini tidak secara langsung mendistorsi harga. Manfaat kedua, bantuan dapat menstabilkan perekonomian makro, sejauh sasaran bantuan tersebut meningkat ketika perekonomian melemah dan menurun ketika perekonomian mulai pulih. Lebih jauh lagi, ketika sarana administratif telah ada, biaya menjalankan program

transfer tunai lebih rendah daripada menyediakan bantuan dalam bentuk barang ataupun jasa.

Berbeda dengan subsidi konsumsi, program bantuan biasanya tidak dipengaruhi oleh harga barang atau biaya hidup, membuat program semacam ini terlindungi dari melonjaknya inflasi atau harga barang-barang. Dari sudut pandang penerima, bantuan tunai memberikan mereka kebebasan pilihan dalam penggunaan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memberi mereka tingkat kepuasan yang lebih pada setiap tingkatan pendapatan dibandingkan dengan bantuan dalam bentuk natura. Disamping itu, penyedia dana program ini merasakan stigma yang berkurang yang terkait dengan program ini.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial melalui sistem informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Persyaratan bagi KPM baru yang diusulkan harus merupakan keluarga miskin yang tidak menerima program keluarga harapan, program sembako.

## **B. Dalil Pendayagunaan Bantuan Sosial**

### 1. Al-Qur'an

#### a) QS. Al-Isra ayat 26-27

وَعَاتِ ذَا الْفُرْبَىٰ حَقًّا وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ الْسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ۚ  
۲۶  
إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ  
۲۷

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.”<sup>13</sup>

- b) QS. Al-Ma’idah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى إِلَّا مُنْعَاجَ وَأَتَقْوَا أَلَّا هُنَّ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢.....

Terjemahnya:

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>14</sup>

Ayat tersebut mengajarkan umat manusia agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesama manusia karena hal ini merupakan suatu pondasi dasar untuk membangun kerukunan antar manusia. Tolong menolong akan mencerminkan perilaku saling bermanfaat antar umat manusia yaitu dengan saling meringankan beban orang lain.

## 2. Hadits

“Dari Abu Huraiyah ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.

Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat; dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambanya menolong saudaranya. (H.R.Muslim)”

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (*QS. Al-Isra ayat 26-27*)

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (*QS. Al-Ma'idah ayat 2*)

Hadist tersebut mengajarkan manusia agar saling memperhatikan dan memberikan pertolongan satu sama lainnya. Seorang muslim yang membantu meringankan beban orang lain berarti dia telah berbuat kebaikan dan akan menerima pertolongan dari Allah SWT serta akan menyelamatkannya dari berbagai kesusahan dalam urusan dunia dan akhirat.

Pemerintahan akan memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Baitul Mal untuk masyarakat yang fakir dan miskin. Bantuan tersebut seperti: bantuan terhadap fakir dan miskin, melunasi orang yang terlilit hutang, memberikan lapangan pekerjaan bagi yang mampu bekerja, dan bantuan keuangan bagi yang sedang sakit, cacat, dan tidak mampu bekerja. Bantuan sosial tersebut dialokasikan agar tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Bansos di setiap zaman terus berkembang dari zaman Rasulullah SAW, zaman khalifah, hingga pada zaman sekarang. Perkembangan ini dapat dilihat dari sistem, penerima, hingga muncul berbagai bentuk program bantuan sosial hingga saat ini. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dari bantuan sosial itu sendiri yang menyesuaikan dengan era yang berlangsung, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini dikarenakan Islam memberikan konsepsi mendasar saja. Namun, mengenai hal yang bersifat teknis, Islam tidak mengaturnya karena di setiap zaman memiliki peradaban yang semakin modern.

Melihat yang telah terjadi pada bantuan sosial Covid-19, masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam pemberian bantuan sosial. Solusi dari bantuan sosial yang terjadi di Indonesia bisa mencontoh kebijakan yang telah dilakukan di zaman

Islam di masa Rasulullah SAW dan khalifah. Pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, mendata, serta mendistribusikan dana bantuan sosial menjadi salah satu yang penting seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab.

Rasulullah SAW pada saat itu membuat Baitul mal yang berfungsi sebagai lembaga yang mengalokasikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kemudian dikembangkan oleh khalifah Umar bin Khattab dengan membuat beberapa lembaga khusus yang bertugas untuk mengalokasikan bantuan sosial, yaitu:

- a. Departemen Pelayanan Militer, bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang terlibat dalam perperangan.
- b. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan bagi untuk pengajar dan pengembang ajaran Islam.
- c. Departemen Jaminan Sosial bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang menderita serta kaum fakir dan miskin. Pembuatan sistem bantuan sosial beserta pendataan yang baik ini merupakan salah satu kunci utama.<sup>15</sup>

### C. Dasar Hukum Bantuan Sosial

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial<sup>16</sup>

Dalam Pasal 1 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

---

<sup>15</sup> Muhammad Irwin Muslimin, “*Polemik Bantuan Sosial di Indonesia:Tinjauan Perspektif Islam*”, <https://kumparan.com/muhammad-irwin/polemik-bantuan-sosial-di-indonesia-tinjauan-perspektif-islam-1z5QjX4rV3y/l> di akses pada tanggal 19 juli 2024

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009. hlm. 1-4

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a) Rehabilitasi Sosial

Dalam Pasal 7 Rehabilitas Sosial Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Yang dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

b) Jaminan Sosial

Dalam Pasal 9 ayat (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- 1) Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang berikan dalam bentuk Asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- 2) Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Yang diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan

c) Pemberdayaan Sosial

Dalam Pasal 12 ayat (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- 1) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

- 2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d) Perlindungan Sosial.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Kemudian pada ayat (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- 1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk Bantuan langsung dan Penyediaan Aksesibilitas salah satunya yang ada pada program keluarga harapan .

Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah a). Mengatasi kemiskinan yaitu Membantu masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. b). Memperkuat kapasitas masyarakat yaitu Meningkatkan kemampuan individu dan kelompok untuk melindungi diri dari risiko sosial. c). Mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu Dengan memberikan dukungan kepada kelompok rentan, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi.

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako<sup>17</sup>

Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

- a) Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- b) Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.
- c) Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program sembako.

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- a) Tujuan Program Sembako
  - 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
  - 2) Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM.
  - 3) Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.
  - 4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- b) Manfaat Program Sembako

---

<sup>17</sup> direktorat Jenderal, Perlindungan Dan, And Jaminan Sosial, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako", 2021, hlm.

- 1) ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem.
- 2) Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM.
- 3) Efisiensi penyaluran Bantuan Sosial.
- 4) Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan.
- 5) Transaksi nontunai.
- 6) Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- 7) Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Adapun mekanisme penyaluran bansos dilaksanakan oleh Pemberi Bansos melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

### 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018

tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurang kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>18</sup>

#### D. Fatwa DSN MUI tentang Bantuan Sosial

Meskipun belum ada fatwa khusus yang secara detail membahas seluruh aspek pengelolaan bansos, namun beberapa fatwa DSN-MUI yang terkait dengan zakat, infak, sedekah dan keuangan sosial lainnya dapat menjadi rujukan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam fatwa-fatwa tersebut dapat diaplikasikan dalam pengelolaan bansos. DSN-MUI juga memandang bansos sebagai bentuk kepedulian sosial yang sangat penting. Namun, penyaluran bansos harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, bansos dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal, Perlindungan Dan, And Jaminan Sosial, "Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 03/Ljs/01/2019 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan", 2019 hlm. 5-6

Sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H Anwar Abbas mengungkapkan, jika seseorang yang mampu maka tidak berhak mendapat bantuan sosial yang diperuntukkan bagi warga miskin, karena hukumnya menjadi haram, berarti dia telah mengambil atau memakan sesuatu yang haram.<sup>19</sup>

### E. Bentuk-Bentuk Bantuan Sosial

#### 1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diluncurkan sejak tahun 2007 sebagai salah satu Program Nasional penanggulangan kemiskinan hingga tahun 2022 telah menjangkau 514 Kabupaten/Kota pada 37 Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial. Pada tahun 2023 Kementerian Sosial RI melalui Unit kerja yang menangani PKH sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan telah menyalurkan bantuan sosial PKH menggunakan dua mitra lembaga salur yaitu Bank Penyalur dan Pos Penyalur Hal ini untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos PKH sampai ke KPM. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang menerima bansos dari pemerintah atau lembaga lainnya. Bansos bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan.

Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program Bantuan Tunai bersyarat yang ditargetkan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan mensyaratkan ketentuan kesejahteraan. Tujuan PKH dalam jangka pendek adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga

---

<sup>19</sup> Kusnadi, D. 2012. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. hal. 347.

dalam jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin.<sup>20</sup>

Jadwal Tahap Pencairan PKH 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) menyediakan bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Miskin (KM) sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah jadwal pencairan PKH untuk tahun 2024, merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya: Tahap 1. Januari-Maret Tahap 2. April-Juni Tahap 3. Juli-September Tahap 4. Oktober-Desember. Besaran bantuan PKH bervariasi untuk setiap kategori penerima, mencakup ibu hamil/nifas, anak usia dini/balita, lansia, penyandang disabilitas, anak Sekolah SD, anak Sekolah SMP, dan anak Sekolah SMA.

Sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki rincian sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Komponen Kesehatan

Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesehatan meliputi kategori:

1) Ibu Hamil

<sup>20</sup> Raditia Wahyu Supriyanto Dkk, *Perlindungan Sosial Di Indonesia:Tantangan Dan Arah Ke Depan*, (Jakarta: Bappenas, 2014), hlm. 9-23

<sup>21</sup> Kemensos RI, ‘Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/Bs.00.01/1/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan’, Kemensos RI, 2024, pp. hlm. 1-39.

Ibu hamil adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi.

2) Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah dengan jumlah anak usia dini dibatasi.

b. Komponen Pendidikan

Sasaran kepesertaan PKH dengan meliputi kategori:

- 1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat,
- 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat,
- 3) Anak sekolah menerigah atas/madrasah aliyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat, dan
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Komponen Kesejahteraan Sosial

Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesejahteraan sosial meliputi kategori

1) Lanjut Usia

Seorang dan/atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.

2) Penyandang disabilitas

seorang dan/atau keluarga Penyandang Disabilitas yang tercatat dalam satu kalu keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.

Sistem bantuan sosial adalah mekanisme atau rangkaian proses yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menyalurkan berbagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi risiko sosial. Bantuan sosial ini bisa berupa uang tunai, barang, atau jasa yang diberikan secara selektif kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi sosial-ekonomi rentan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Adapun Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi:

- a) Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
- b) Sosialisasi dan edukasi
- c) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d) Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- e) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH.
- f) Rekonsilias hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH.
- g) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial

## F. Perspektif Bantuan Sosial dalam Hukum Ekonomi Syariah

Islam memandang Bantuan Sosial untuk masyarakat Dhuafa sebagai sebuah kewajiban. Apalagi jika bantuan tersebut berbentuk kebutuhan pokok, seperti uang tunai, bahan pangan, atau layanan pendidikan dan kesehatan. Memberi bantuan sosial kepada yang membutuhkan dapat diartikan sebagai kegiatan tolong-menolong di dalam Islam. Allah SWT menganjurkan umatnya

untuk saling tolong menolong kepada umat manusia tanpa melihat suku, ras, dan agama apa pun.

Kemudian Bansos dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bansos harus dikelola dan didistribusikan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kedermawanan.

Menurut Syekh Yusuf al-Qaradawi (ulama kontenporer) mengungkapkan dalam fatwa Al-Qaradawi, Juz 1, hal 150 Membolehkan pemerintah memberi Bantuan Sosial untuk orang miskin, mustahik, dan korban bencana.<sup>22</sup> Kemudian ulama indonesia Prof. Dr. Quraish Shihab Membolehkan pemerintah memberikan bantuan sosial untuk kepentingan umum,<sup>23</sup> dan Dr. Muhammad Adlin Sila Membolehkan pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bagian dari zakat dan sedekah.<sup>24</sup> Zakat adalah hak wajib yang harus dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu kepada orang yang berhak menerimanya sebanyak 2,5% dari harta yang di miliki. Sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan. Adapun landasan fiqih tentang Bantuan Sosial diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1. Zakat

Zakat adalah usaha seorang muslim untuk mensucikan hartanya dengan mensucikan diri dari kemungkinan mencintai harta secara berlebihan atau

<sup>22</sup> Syek Yusuf al-Qaradawi”*Fatwa Al-Qaradawi, juz 1*” (2022), hlm. 150

<sup>23</sup> Prof. Dr. Quraish Shihab “*Tafsir Al-Qur'an QS. Al-Dhariyat: 19*”

<sup>24</sup> Dr. Muhammad Adlin Sila “*Fikih Sosial*” (2007)

<sup>25</sup> Eni Devi Anjelina Dkk, ‘*Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*’, *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), hlm. 136–47

menjauhi keserakahan, yaitu memberikan sebagian harta melalui zakat. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta tetap, harta tetap, keuntungan dagang dan kekayaan.

Zakat adalah pemulihan, peningkatan atau pertumbuhan. Ini berarti bahwa zakat meningkatkan kekayaan masyarakat. Ini karena uang yang tidak terpakai digunakan untuk zakat kepada orang miskin yang mendapat manfaat dari zakat dan yang lebih cenderung menginvestasikan uang zakat untuk tujuan produktif. Ini akan menumbuhkan perekonomian. Zakat telah digunakan di sebagian besar masyarakat Muslim sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Pengaruh zakat terhadap kemiskinan Dalam Islam, zakat bukan hanya urusan pribadi, tetapi salah satu kewajiban pemerintahan Islam. Negara wajib memungutnya dan menyalurkannya kepada penerima manfaat yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama zakat adalah untuk mengakhiri kemiskinan. Banyak penelitian yang menggabungkan zakat dan pengentasan kemiskinan baik secara konseptual maupun empiris. Tujuan ibadah zakat antara lain mengentaskan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Penyebutan fakir dan miskin dalam Al-Qur'an sebagai dua kelompok pertama penerima zakat menunjukkan bahwa ibadah zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin.

## 2. Sedekah

Sedekah (*shadaqah*) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong-menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim, untuk menjalin persaudaraan selalu dan tidak hanya itu mewujudkan rasa toleransi yang tinggi dalam berkehidupan masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam bersedekah adalah untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan untuk kehidupannya.

#### Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam Bantuan Sosial

##### 1. Keadilan

Secara historis, seperti yang dijelaskan oleh David Miller, prinsip keadilan sosial dapat dibagi menjadi dua yaitu : pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi harus diatur untuk menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, dan segala posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Keadilan sosial dipahami sebagai keadilan yang mengacu pada bagaimana hal-hal yang baik dapat diperoleh dan yang menuntut pengorbanan, manfaat (benefit), beban (burdens) dalam masyarakat untuk dibagi secara adil diantara semua anggota masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (*An-Nahl ayat : 90*)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ﴾  
٩٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku Adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Oleh sebab itu Bansos harus didistribusikan secara adil dan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran bansos tidak boleh diskriminatif atau didasarkan pada kepentingan politik atau pribadi.<sup>27</sup>

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat penting dilakukan dalam proses penyaluran bantuan sosial agar masyarakat yang menerima bantuan sosial merupakan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab untuk semua sesuatu yang dikerjakan seseorang.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi sangat penting dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan penyalahgunaan dana. Banyaknya kasus yang serjadi dalam proses penyaluran seperti terjadinya korupsi yang merusak pelayanan. Menurut Fatmawati, transparansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terbuka di setiap kegiatan yang dilakukan pihak yang ambil bagian dalam

---

<sup>27</sup> Jonathan Tobing, skripsi ‘Prinsip Keadilan Sosial Pada Distribusi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Desa Paduan Rajawali Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, 19 (2020), hlm. 1–5.

pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan. Peraturan pemerintah No. 71 (2010) mengenai Standar Akuntansi Pemerintah menggambarkan transparansi selaku prinsip kejujuran dan keterbukaan untuk mengizinkan masyarakat mengenal secara terbuka suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dengan itu masyarakat berhak mengetahui sumber dana, mekanisme penyaluran, dan penerima manfaat bansos.<sup>28</sup>

### 3. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris effective yang berarti berhasil atas sesuatu yang dilakukan dengan baik. Dalam KBBI diartikan sebagai pendayagunaan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang disusun. Efektivitas adalah pendayagunaan sarana prasarana dan sumber daya dalam kuantitas tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan pada waktunya. Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa suatu efektivitas program bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.<sup>29</sup> Efektivitas juga merupakan hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, dan atau kegiatan.

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas

<sup>28</sup> Joan Servo Tondi, ‘Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya’, *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 1.3 (2023), hlm. 113–29.

<sup>29</sup> Nisa’ul Mufida, ‘Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan’, *Jurnal Sosial Sains*, 1.2 (2021), hlm. 82–92

menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.<sup>30</sup>

Menurut Subadi Wahyu menyatakan bahwa mengukur efektivitas suatu program bisa dilihat dari ketepatan sasaran penerima manfaat, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat penggunaannya merupakan indikator keberhasilan dalam program bantuan keuangan.



<sup>30</sup> Maryam Iskandar, Skripsi "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Bansos Di Masa Pendemi Covid-19 (Studi Pada Desa Motonwutun Kabupaten Flores Timur) 19.0 (2016), hlm. 1–23.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini Menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian ini mendeskripsikan Sistem Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat dengan menggunakan Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu. Karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Marinu Waruwu, ‘Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), hlm. 28–29.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan pendekatan deskriktif. Menurut Mentri dalam buku dasar metodologi penelitian mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode deskriktif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidik keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas seperti apa adanya.<sup>32</sup>

## B. Sumber Bahan Hukum

Berikut jenis-jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan yang dikumpulkan secara langsung

<sup>32</sup> Akbar Abbas, Skripsi, “Strategi Bantaun Sosial Tunai (BST) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, 8.5, (2022), hlm, 29

dan merupakan bahan yang di peroleh dari wawancara. Bahan primer adalah penerima manfaat Bantuan Sosial di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Bahan ini diperoleh dengan melakukan teknik obsevasi dan wawancara kepada masyarakat penerima manfaat secara detail seperti Pendamping PKH, serta masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dalam cakupan Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, seperti buku, skripsi, jurnal, berita, laporan-laporan dan yang lainnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting yaitu berupa: Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Fatwa DSN MUI.

## C. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini bertempat di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Di lokasi tersebut telah melaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial kepada masyarakat.

### 2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang

dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.<sup>33</sup> Adapun objek dalam penelitian ini yaitu penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

### 3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

## D. Fokus Dan Deskriptif Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.<sup>34</sup> Penelitian ini akan difokuskan pada sistem bansos terhadap aspek ekonomi masyarakat yang diterima dan Dampak terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan setelah menerima Bantuan Sosial.

### 2. Deskriptif Fokus Penelitian

Metode penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif (deskritif kualitatif) data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

---

<sup>33</sup> Bruno Latour, ‘Metode Penelitian’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), hlm. 16-89

<sup>34</sup> Perdana, ‘Metodologi Penelitian’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), hlm. 1689–1699.

Menurut Kurt dan miller “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan bahasan dan dalam peristilahannya”.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara gabungan. Dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif, dan dalam penelitian akan banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat, maupun uraian serta jarang menggunakan data-data angka ataupun rumusan meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkannya tabel atau grafik untuk mendukung kelengkapan data.

Dari permasalahan yang diangkat, penelitian ini akan menghasilkan penelitian deskriptif yang menggambarkan fenomena dan fakta-fakta sebagai mana yang dingkapkan oleh Nawawi “penelitian deskriptif ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, orang, masyarakat, dan lain-lain) dan pada saat sekarang berisikan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana mestinya”.<sup>35</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

### 1. Observasi

---

<sup>35</sup> Ridha Fitri Amelia, Skripsi “Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi juga sangat penting untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau suatu kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>36</sup> Observasi akan diakukan oleh peneliti adalah observasi partisipasi yang akan dilakukan di berbagai E-Warong yang ada di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Proses wawancara kepada informan untuk mendapatkan data terhadap sumber primer. Informan adalah mereka penerima manfaat bantuan sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui wawancara kemudian pengambilan foto pada saat wawancara untuk merekam peneliti yang melakukan wawancara sebagai salah satu tahapan metode pengumpulan data.

## F. Instrumen Penelitian

---

<sup>36</sup> Tanusa, ‘Penelitian Kualitatif’, 01 (2016), hlm. 1–23.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.<sup>37</sup> Dalam pengertian lain instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan bertanya mengenai informasi yang akan diteliti dan meminta data. Penelitian kualitatif menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video atau kamera. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah.<sup>38</sup>

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *The researcher is the key instrument* yaitu peneliti merupakan kunci dalam penelitian kualitatif.
2. Pedoman wawancara. Pada penelitian ini wawancara merupakan instrumen yang paling penting dalam keberlangsungan penelitian untuk mendapatkan informasi.
3. Buku catatan. Fungsi buku dalam instrumen ini yaitu untuk mencatat hasil yang penting dari pencairan informasi agar bisa membaca kembali informasi yang dicatat ketika peneliti lupa.
4. Kamera, sebagai pelengkap bentuk riset yang ada di lapangan.

Menurut Ulfatin penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya, instrumen yang dapat digunakan yaitu :

1. Instrumen Wawancara

---

<sup>37</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 76

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 223

Instrumen wawancara digunakan pada penelitian kualitatif karena dapat mengungkap informasi yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan diwawancara bersifat terbuka, menyeluruh dan tidak terbatas, sehingga bisa menghasilkan informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif.

## 2. Instrumen Observasi

Observasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan.

## G. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. *Editing* (Pemeriksaan Bahan Hukum) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.
2. *Classifying* (Klasifikasi) Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian

---

<sup>39</sup> Achyanor, ‘Manajemen Pengelolaan Aplikasi Zakat SiMBA Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan’, *Skripsi*, 46 (2018), pp. 747–48.

digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

3. *Verifying*(Verifikasi) Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.
4. *Concluding* (Kesimpulan) Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

## H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data menurut yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, yaitu :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah mencari dan meringkas inti dari permasalahan yang diteliti, sehingga menemukan hal-hal yang penting dalam penelitian. Mereduksi data juga mencari tema dan polanya sehingga data yang direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang lainnya apabila diperlukan.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan berbagai kesimpulan informasi yang dapat digunakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dari penyajian data yang dilakukan maka dapat mendisplaykan data yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan akan dengan mudah merencanakan kerja selanjutnya.

## 3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Teknik ini merupakan teknik akhir dari teknik analisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data kemudian diolah dan diambil intisarinya saja. Menurut Miles dan Huberman teknik ini adalah kesimpulan awal dan masih bersifat sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan di awal sudah menggunakan bukti-bukti yang kuat dan valid maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan kredibel.<sup>40</sup>

## I. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan Bahan Hukum adalah bahan yang sudah teruji secara valid dan benar, untuk membuktikan keabsahan bahan dalam penelitian ini, maka peneliti

---

<sup>40</sup> Ridha Fitri Amelia, Skripsi “Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 11.

menggunakan teknik triangulasi Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan kembali hasil keseluruhan teknik observasi dan wawancara dari berbagai sumber yaitu berupa jurnal, teori, dan berbagai referensi lain.

2. Triangulasi Teknik

Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahan yang sudah dikumpulkan, apakah hasil wawancara sudah sesuai dengan observasi yang dilakukan. Teknik ini juga membantu peneliti menemukan bahan pendukung lainnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengecekan hasil dari wawancara serta observasi dilakukan dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui keabsahan bahan hukum yang telah diperoleh, maka peneliti akan melakukan perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

---


<sup>41</sup> Ridha Fitri Amelia, Skripsi “Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 15.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Gowa terletak di sebelah selatan kota Makassar. Ibu kota kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, terletak kurang lebih 11 (sebelas) kilometer di sebelah selatan pusat kota Makassar yang dahulunya bernama Kotamadia Ujung Pandang. Daerah ini berbatasan dengan daerah kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Bone, kabupaten Takalar, kabupaten Je'ne'ponto, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Sinjai.



Luas wilayah kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah

yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas -+ 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Ibu kota kecamatan jarak dan luas kecamatan

No	Kecamatan	IbuKota Kecamatan	Jarak Dari IbuKot Kab. (Km)	Luas Kecama tan (Km <sup>2</sup> )	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangksa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49

8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
	<b>JUMLAH</b>			<b>1.883,33</b>	<b>100</b>

Dari tabel tersebut letak penelitian saya berfokus di Kecamatan Tompobulu yang di mana kecamatan Tompobulu adalah salah satu kecamatan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni Tompo dan Bulu. Tompo bermakna puncak, ketinggian, atau di atas dan Bulu bermakna Gunung. Dengan demikian Tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan. Tompobulu beribukota di Malakaji berjarak 31 sekitar 147 km dari Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa. Merupakan daerah daratan tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

Tompobulu berbatasan dengan kabupaten Sinjai pada sebelah utara, kabupaten Je'neponto sebelah selatan, kecamatan Biringbulu sebelah barat dan kabupaten Gowa di sebelah Timur. Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten Gowa No 7 Tahun 2007 tentang

pembentukan kecamatan di kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan. Berikut nama desa dan kelurahan di kecamatan Tompobulu.

- 1) Kelurahan Malakaji.
- 2) Kelurahan Cikoro'.
- 3) Desa Datara'.
- 4) Desa Rappolemba.
- 5) Desa Rappoala'.
- 6) Desa Tanete.

Dari ke Enam wilayah yang ada di Kecamatan Tompobulu penelitian saya berfokuskan di Desa Datara yang merupakan desa yang berada di Tompobulu dengan jarak dari Makassar 160 kilometer . Datara berada di ketinggian 700 M dan Yang menjadi ibu kota dari desa Datara adalah Mampua Luas wilayah Desa Datara dalam tata guna lahan seluas. 1267,945 ha/m<sup>2</sup> , dengan rincian sebagai berikut:

Secara geografis, Desa Datara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.2 batas-batas wilayah Desa Datara

<b>No</b>	<b>Batas</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
1.	Sebelah Utara	Malakaji	Tompobulu
2.	Sebelah Selatan	Tonrorita	Biringbulu
3.	Sebelah Timur	Garing	Tompobulu
4.	Sebelah Barat	Bontolempangan	Bontolempangan

Sumber: Data Dari Kantor Desa Datara<sup>42</sup>

Luas penggunaan lahan Desa Datara adalah 1267.945 ha/m<sup>2</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Luas penggunaan lahan Desa Datara

No	Wilayah	Luas (ha/m <sup>2</sup> )
1.	Pemukiman	41,57 ha/m <sup>2</sup>
2.	Persawahan	345,12 ha/m <sup>2</sup>
3.	Perkebunan	820,45 ha/m <sup>2</sup>
4.	Kuburan	0,2 ha/m <sup>2</sup>
5.	Pekarangan	1,100 ha/m <sup>2</sup>
6.	Taman Perkantoran	0,125 ha/m <sup>2</sup>
7.	Prasarana Umum Lainnya	4,5 ha/m <sup>2</sup>

Sumber: Data dari kantor Desa Datara

Desa Datara berpenduduk 3.201 jiwa, terdiri dari 1.558 jiwa laki-laki dan 1.643 jiwa perempuan dari 256 kepala keluarga. Berikut perbandingan persentase jumlah penduduk Desa Datara:


Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Datara

Jumlah Kelamin	Jumlah	Pensentase (%)
Laki-laki	1.558 Jiwa	48,7%
Perempuan	1.643 Jiwa	51,3%
<b>Total</b>	<b>3.201 Jiwa</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data dari kantor Desa Datara

<sup>42</sup> Pemerintah Desa Datara, *Profil Desa Datara*

Secara administratif Desa Datara terdiri dari lima Dusun yaitu Dusun Mampua, Dusun Datara, Dusun Tonroa, Dusun Pattong-pattong, dan Dusun



Secara ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Datara mengandalkan sektor pertanian, khususnya sektor padi dan jagung. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah petani di Desa Datara. Hasil panen penduduk sebagian besar ditopang oleh cuaca, sedangkan persawahan ditopang oleh pengairan semi teknis dengan menggunakan sumber air yang bersumber dari kaki gunung Lompobattang yang terletak sekitar 20 kilometer dari Desa Datara. Sumber air ini melewati

<sup>43</sup> Pemerintah Desa Datara, *Profil Desa Datara*

beberapa desa sebelum masuk ke wilayah desa Datara. Irigasi seperti ini seringkali menimbulkan permasalahan antara petani desa yang melewatinya dengan Datara sebagai desa sasaran. Sebab, mereka punya hak atas pasokan air. Meski begitu, Desa Datara masih menjadi gudang beras kecamatan setempat.

## B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, terdapat narasumber terlibat. Berikut ini disajikan data informan yang mencakup nama dan perang masing masing dalam penelitian.

Tabel 4.5 Deskripsi informan

NO	NAMA	PERAN
1.	Suring	Pendamping
2.	Dr. H. Hasanna Lawang, Lc., M.Ag	Dosen Hukum Ekonomi Syariah Univ. Muslim Indonesia
3.	Ramlah	Kpm PKH
4.	Sitti	Kpm PKH
5.	Dahlia	Kpm PKH
6.	Pisa	Kpm PKH
7.	Nurasiah	Kpm PKH
8.	Saripah	Kpm PKH
9.	Sali	Kpm PKH
10.	Bau	Kpm PKH
11.	Sanneng	Kpm PKH
12.	Muhajirah	Kpm PKH
13.	Gamisa	Kpm PKH
14.	Subaedah	Kpm PKH
15.	Sapiah	Kpm PKH
16.	Kuna	Kpm PKH
17.	Risnawati	Kpm PKH
18.	Satturi	Kpm PKH
19.	Hasna	Kpm PKH
20.	Jumasiah	Kpm PKH
21.	Aminah	Kpm PKH

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Program Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Ekonomi para penerima di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Sistem program bantuan sosial di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, terutama melalui Program Keluarga Harapan (PKH), berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi para penerima manfaat. Kecamatan Tompobulu yang merupakan daerah pegunungan dengan akses terbatas sehingga program bantuan sosial ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi.



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Datara memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga seperti ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Bantuan ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Program ini telah berjalan sejak 2018 dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan desa, serta antusiasme tinggi dari masyarakat penerima.<sup>44</sup> Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi kendala terutama dalam hal komunikasi dan optimalisasi pelaksanaan di lapangan. Pendamping PKH mengungkapkan.

---

<sup>44</sup> Sasela Astri Wayuni, Dkk, ‘Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Kecamatan Tumiting’, *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), p. hlm.3.

” kalau Penambahan terakhir di update tahun 2024 kalau Pengurangan setiap Tahunnya, kalau ada yang meninggal Pasti kita update begitu pun yang sudah mampu biasa terbaca datanya.”<sup>45</sup>

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan. Maksud dari perubahan disini yaitu perubahan yang terjadi pada penerima, baik perubahan nominal ataupun penghilangan penerima manfaat PKH.<sup>46</sup> Penambahan data penerima terakhir dilakukan pada tahun 2024, artinya data penerima manfaat baru di Update atau ditambahkan pada tahun tersebut. Sementara itu, pengurangan data penerima dilakukan setiap tahun, terutama jika terdapat penerima manfaat yang meninggal dunia atau sudah tidak memenuhi kriteria (misalnya, sudah dianggap mampu secara ekonomi).

PKH diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku penerima, seperti meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dan akses layanan kesehatan, yang pada akhirnya membantu menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Sebagian besar penerima PKH di Desa Datara adalah ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah, namun mereka menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti program dan pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH.

Penerima mengungkapkan bahwa:

”Dengan adanya bantuan ini, saya merasa sangat terbantu untuk mengimbangi kondisi ekonomi keluarga, karena bantuan ini dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak saya, meskipun kami orangtuanya tidak berpendidikan tinggi, tapi harapan kami kedepannya anak kami dapat terus melanjutkan pendidikannya, agar

---

<sup>45</sup> Suring (Pendamping PKH Desa Datara), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

<sup>46</sup> Novandina Izzatillah Firdausi, ‘Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan’, *Kaos GL Dergisi*, 8.75 (2020), hlm. 54

dimasa mendatang anak saya dapat merasakan kehidupan yang lebih baik dari sekarang.”<sup>47</sup>

Informan Sitti juga mengatakan bahwa

”Setiap bantuan ini keluar saya pergunakan untuk membeli kebutuhan di keluarga saya terutama makanan sehari-hari dan saya juga pergunakan modal untuk membeli bibit jagung”<sup>48</sup>

Jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) bermacam-macam tergantung kategori, ada beberapa kategori penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yaitu kategori kesehatan meliputi ibu hamil dan balita (Rp750.000), kategori pendidikan mulai dari SD (Rp225.000), SMP (Rp300.000), sampai SMA(Rp500.000), dan kategori kesejahteraan sosial yaitu lansia mulai umur 50 tahun dan disabilitas(Rp600.000). Bantuan ini dicairkan tiga bulan sekali atau empat kali dalam 1 tahun. Adapun jumlah penerima PKH di setiap dusun yang ada di Desa Datara, Dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.6 Jumlah Penerima PKH

Dusun Datara	25
Dusun Pattong-Pattong	9
Dusun Pattabakkang	57
Dusun Mampua	32
Dusun Tonroa	37
Jumlah	160 KPM

<sup>47</sup> Ramlah (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

<sup>48</sup> Sitti (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

Tabel 4.7 Jumlah kategori penerima PKH

No	Kategori/kriteria	Jumlah
1.	Anak Usia Dini	2
2.	SD	22
3.	SMP	25
4.	SMA	13
5.	Disabilitas	0
6.	Lansia	155
7.	Ibu Hamil	0

”Kalau saya awalnya itu 600.000 tapi kedua kalinya sisa 300.000 sampai sekarang ini, dan itu saya belikan pakaian untuk sekolah anakku”<sup>49</sup>

Dari informan Dahlia sebagai penerima bantuan program keluarga harapan mengatakan bahwa bantuan yang diterima itu sebesar 600.000 yang terhitung dalam dua kali penyaluran namun selanjutnya sisa 300.000 yang terhitung satu kali penyaluran pertiga bulan dengan sesuai dengan kategori yang diterima, oleh RH termasuk kategori pendidikan karena memiliki anak yang masih bersekolah ditingkat SMP.

Selanjutnya Pisa mengatakan

”mula-mulanya ku terima itu 1.200.000 tapi ke dua kalinya sisa 600.000 adanya bantuan saya besyukur bisa membelanjakan kepada

---

<sup>49</sup> Dahlia (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

kebutuhan sehari-hari dan juga pergunakan untuk modal pertanian „<sup>50</sup>

Dari informan Pisa mengatakan bahwa dia sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH karena bisa dipergunakan untuk membeli keperluan yang dibutuhkan dalam sehari-hari terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan digunakan sebagai modal untuk pertanian.

Adapun Teknis sistem Bantuan terkait Program PKH

a. Persyaratan dan Pendaftaran Peserta

- 1) Calon penerima PKH harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki KTP yang sah, termasuk keluarga miskin atau rentan miskin, dan tidak menerima bantuan serupa dari program lain.
- 2) Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Bansos dengan mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan mengikuti proses verifikasi, atau secara offline melalui perangkat desa/kelurahan yang kemudian akan diverifikasi dan diusulkan ke Dinas Sosial setempat.

b. Mekanisme dan Alur Penyaluran Bantuan

- 1) Penyaluran bantuan PKH dilakukan secara non tunai melalui rekening yang dibuka secara kolektif (Bulk Account Opening) untuk KPM.
- 2) Setelah rekening dibuka, KPM menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan yang didistribusikan oleh bank penyalur (Himbara/BNI) bekerjasama dengan Dinas Sosial.

---

<sup>50</sup> Pisa (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 4 Februari 2025

- 3) Dana bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening KPM, yang dapat dicairkan di bank atau kantor pos dengan membawa dokumen identitas dan bukti kepesertaan PKH.
- c. Tahapan Penyaluran dan Jadwal
- 1) Bantuan PKH dicairkan dalam empat tahap setiap tahun: Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.
  - 2) Setiap tahap, dana akan masuk ke rekening KPM sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial.
- d. Proses Validasi dan Monitoring
- 1) Data calon penerima divalidasi oleh Dinas/Instansi Sosial kabupaten/kota untuk memastikan ketepatan sasaran.
  - 2) Setelah validasi, kelompok KPM dibentuk untuk memudahkan pendampingan, pemutakhiran data, monitoring penyaluran, dan pelatihan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).
- e. Sosialisasi dan Edukasi
- 1) Sosialisasi dilakukan kepada pemerintah daerah, pendamping PKH, dan masyarakat untuk memastikan pemahaman tentang kebijakan, mekanisme, dan pemanfaatan bantuan sosial PKH.
- f. Pengawasan dan Pelaporan
- 1) Seluruh proses penyaluran bantuan PKH diawasi dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penyelesaian kendala di lapangan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Kementerian Sosial Republik Indoesia, '13 JUKNIS BANSOS PKH 2022.Pdf', 2022.

Dengan sistem yang terstruktur mulai dari pendaftaran, validasi, penyaluran, hingga monitoring dan pelaporan, program PKH diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Setiap tahap penyaluran bantuan mengalami perubahan data yang disesuaikan dengan kondisi terbaru keluarga penerima manfaat. Misalnya, jika dalam data sebelumnya terdapat anggota keluarga yang berstatus anak SD, SMP, SMA, penyandang disabilitas, lansia, atau balita, namun pada tahap berikutnya anggota keluarga tersebut sudah tidak memenuhi kategori tersebut (misalnya anak sudah lulus sekolah atau usia lansia berubah), maka data penerima bantuan akan diperbarui dan kategori tersebut tidak lagi dimasukkan dalam penyaluran bantuan. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pemutakhiran data yang dinamis dan berkelanjutan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan penyaluran. Pendamping PKH juga mengungkapkan

"Ya terealisasi dengan baik dan tepat sasaran dan tergantung juga para agen yang menyalukannya sesui kategori Yang terapdet Di Kartu keluarga/ dan di aplikasi masing-masing dan setiap tahap pasti ada perubahan yang sudah tidak berkategori lagi contohnya yang tidak lagi mempunyai anak SD SMP SMA disabilitas lansia dan balita".<sup>52</sup>

Informan penerima juga mengatakan

"Saya tahu tentang bantuan sosial dan sudah memenuhi syarat sebagai penerima. Saya menerima bantuan berupa uang dan sembako dari pemerintah, juga tahu ada bantuan dari zakat dan sedekah. Bantuan ini sangat membantu keluarga saya, terutama sejak pandemi 2020. Bantuan membuat ekonomi keluarga lebih ringan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak saya. Program ini cukup efektif, tapi saya berharap penyaluran bantuan

---

<sup>52</sup> Suring (Pendamping PKH Desa Datara), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

lebih tepat sasaran dan jumlahnya ditambah. Saya juga berharap ada pelatihan agar kami bisa lebih mandiri di masa depan.”<sup>53</sup>

Bantuan sosial yang disalurkan melalui sistem ini juga terbukti meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Keluarga penerima mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak, seperti biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan kesehatan. Selain itu, lansia mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan pangan dan kesehatan yang membuat kualitas hidup mereka lebih baik. Penerima manfaat melaporkan adanya peningkatan rasa aman dan berkurangnya beban ekonomi setelah menerima bantuan sosial.

”Kalau saya lihat bantuan sosial ini alhamdulillah bisa saya pergunakan untuk kehidupan saya karena bantuan ini pernah saya gunakan untuk berobat, membeli kebutuhan makanan”.<sup>54</sup>

Informan Sali juga mengatakan bahwa

“Uang ini saya belanjakan untuk bahan pokok dan sebagian saya juga pergunakan untuk membeli bibit padi dan pestisida”<sup>55</sup>

## 2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bantuan Sosial

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, Program Keluarga Harapan (PKH) dipandang sebagai bentuk bantuan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam Islam, bantuan sosial (termasuk PKH) merupakan implementasi dari anjuran saling tolong-menolong dalam kebaikan.

---

<sup>53</sup> Nurasiah (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

<sup>54</sup> Saripa (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

<sup>55</sup> Sali (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 4 Februari 2025

Menurut pakar hukum ekonomi syariah, bantuan sosial PKH pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah selama pelaksanaannya memenuhi unsur keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penguatan edukasi, pengawasan, dan integrasi nilai-nilai syariah sangat penting agar program ini benar-benar membawa manfaat dan sesuai dengan tujuan syariah dalam mensejahterakan umat. Sebagaimana hasil wawancara dari salah satu dosen pakar hukum ekonomi :

”Bantuan sosial jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah adalah merupakan upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi oleh kelompok masyarakat ekonomi lemah atau golongan fakir miskin. Itulah sebabnya dalam islam ada syariat zakat yang fungsi utamanya adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana zakat yang didistribusikan kepada mereka, selain untuk memenuhi kebutuhan mendesak, juga diharapkan menjadi variabel ekonomi untuk pemberdayaan sehingga mereka mampu menciptakan kemampuan daya beli mereka dari dana zakat yang mereka kelola secara produktif. Kemudian Di lanjut lagi bahwasanya, Bantuan sosial yang digulirkan pemerintah sesuai dengan prinsip hukum ekonom syariah krn dalam pandangan hukum ekonomi syariah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk membantu mereka dengan berbagai instrumen dan salah satunya adalah melalui bantuan sosial sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.”<sup>56</sup>

Peningkatan Sistem bansos dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat di desa, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian dalam Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Dasar Bansos bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh berbagai pelayanan, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penerima manfaat di desa. Oleh karena itu, ketepatan sasaran program dikatakan cukup efektif, meskipun ada beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH di Desa Datara, akan

---

<sup>56</sup> Dr. H. Hasanna Lawang, Lc., M.Ag ( Dosen Hukum Ekonomi Syariah Univ. Muslim Indonesia ) Wawancara, tanggal 18 Mei 2025

tetapi masyarakat yang memenuhi syarat KPM tersebut sebagian besar dialihkan untuk menerima bansos lain seperti menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hal ini dimaksudkan agar keluarga penerima manfaat dapat mendapatkan bantuan secara merata, sehingga bantuan ini dapat dikatakan efektif.

Meskipun masyarakat berada di daerah dataran tinggi, pendamping dan juga petugas PKH tetap memastikan bahwa sosialisasi tetap berjalan, serta memastikan KPM memahami dengan baik manfaat dan tujuan PKH, dan penerima juga sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat. Pemantauan program dikatakan cukup efektif, hal ini dikarenakan KPM mengaku selama pelaksanaan PKH tidak pernah ada kendala yang berarti, selain itu pendamping memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan PKH, serta selalu bersifat adil dan terbuka kepada KPM.

Berdasarkan wawancara dengan seorang penerima manfaat program bantuan sosial, ia menyampaikan.

”Program ini sangat membantu kami, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan saya bersyukur karena tanpa bantuan ini, kehidupan kami akan jauh lebih sulit”<sup>57</sup>

Informan Bau juga mengatakan bahwa

“Alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan kepada kita untuk membantua perekonomian kami saya sangat bersyukur karena saya bisa pergunakan untuk modal tanaman padi”<sup>58</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. beliau mengungkapkan rasa syukur

<sup>57</sup> Sanneng (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

<sup>58</sup> Bau (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

karena bantuan ini meringankan beban hidupnya, yang menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap mengapresiasi program ini sebagai upaya positif pemerintah meski ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal ketepatan waktu pengiriman bantuan.

Peneliti juga mencari sumber dari warga lain, yang juga penerima bantuan sosial, memberikan pendapat serupa dengan warga sebelumnya menyatakan,

"Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Anak-anak saya bisa tetap sekolah karena kami menggunakan sebagian uang untuk membeli perlengkapan sekolah seperti pakaian dan alat tulis menulis. Namun, terkadang kami merasa bantuan kurang mencukupi untuk kebutuhan bulanan, apalagi jika harga barang naik."<sup>59</sup>

Sama halnya dari informan Gamisa juga mengatakan:

"Sebelumnya itu saya tidak menyangka bahwa saya terpilih sebagai penerima bantuan karena sebelumnya saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa, tapi alhamdulillah adanya bantuan ini biaya pendidikan anak saya bisa terbantu, dan saran saya untuk bantuan sosial ini agar lebih di tingkatkan agar penerimanya lebih efektif lagi kedepannya."<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narasumber menyoroti aspek lain dari program ini, yaitu manfaat yang dirasakan dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Namun, ia juga mencatat bahwa bantuan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan, terutama dalam situasi kenaikan harga barang. Hal ini mengungkapkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial sebagai sumber utama pendapatan, serta perlunya penyesuaian jumlah bantuan agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

---

<sup>59</sup> Muhajirah (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 3 Februari 2025

<sup>60</sup> Gamisa (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April 2025

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu bentuk perwujudan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan nilai keadilan sosial yang dibentuk pada tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa PKH merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga atau seseorang dengan kategori miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.<sup>61</sup> Berdasarkan Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020 sebagai salah satu program yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai keadilan sosial memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan taraf hidup terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Penerima PKH juga mengatakan:

“Saya tahu tentang bantuan sosial dan sudah memenuhi syarat sebagai penerima. Saya menerima bantuan berupa beasiswa dan bantuan alat tulis dari sekolah atau pemerintah. Saya juga tahu ada bantuan dari zakat dan sedekah yang disalurkan untuk pendidikan. Bantuan ini sangat membantu saya dan keluarga, terutama untuk biaya sekolah sejak tahun 2020. Bantuan ini membuat kondisi ekonomi keluarga lebih baik dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar. Program bantuan ini cukup efektif, tapi saya berharap penyalurnya lebih tepat sasaran dan jumlah bantuan lebih banyak. Saya juga berharap ada program pelatihan atau bimbingan belajar agar kami bisa lebih sukses di masa depan.”<sup>62</sup>

Informan lain juga mengatakan bahwa

---

<sup>61</sup> Gilbert Ardian Sasue, ‘*Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kalurahan Trimulyo Dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*’, no. 1 (2023), pp. hlm.1–17.

<sup>62</sup> Subaedah (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April 2025

“Saya berharap PKH terus berlanjut agar lansia seperti saya bisa terus terbantu agar tidak tergantung pada anak saya”<sup>63</sup>

”Kalau saya lihat bantuan sosial ini alhamdulillah bisa saya pergunakan untuk kehidupan saya karena bantuan ini pernah saya gunakan untuk berobat, membeli kebutuhan makanan”<sup>64</sup>

Program ini memiliki harapan agar para penerima PKH bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Dan dengan adanya program bantuan sosial ini cukup membantu perekonomian masyarakat penerima bantuan PKH, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan dan keuangan rumah tangga yang lebih baik.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, PKH dianggap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (maslahah), karena penyalurannya transparan dan tepat sasaran. Program ini menghindari praktik yang dilarang syariah seperti riba dan gharar, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Dengan demikian, PKH tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung kesejahteraan dan kemandirian sesuai ajaran Islam. Informan Risnawati mengatakan:

”bantuan PKH sangat membantu keluarganya terutama dalam membiayai sekolah anak dan kebutuhan kesehatan. Ia merasa program ini sesuai dengan prinsip syariah karena dana bantuan disalurkan secara adil kepada keluarga yang membutuhkan tanpa adanya unsur riba atau ketidakjelasan.”<sup>65</sup>

Informan Satturi juga mengatakan bahwa

---

<sup>63</sup> Sapia (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April 2025

<sup>64</sup> Kuna (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April 2025

<sup>65</sup> Risnawati (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April

“Banatuan ini sedikit membantu mengurangi beban keluarga saya karena saya pergunakan dengan sebaik-baik Ketika saya menerima”<sup>66</sup>

Informan Hasna mengatakan

“Bantuan sosial ini sangat membantu keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih sekolah. Dengan adanya bantuan ini, saya bisa membeli perlengkapan sekolah dan biaya transportasi mereka ke sekolah. Bantuan ini juga membuat kami tidak terlalu khawatir dengan kebutuhan makan sehari-hari”<sup>67</sup>

Informan Jumasiah mengatakan

“Setelah menerima bantuan ini saya yang sebatang kara ini sangat bersyukur karena bantuan ini memenuhi kebutuhan hidup saya”<sup>68</sup>

Informan Aminah mengatakan

“Semenjak suami saya meninggal ekonomi saya semakin menurun tapi alhamdulillah saya menerima bantuan pkh ini jadi, ada yang saya gunakan untuk meringankan kebutuhan hidup”<sup>69</sup>

Dari hasil penelitian tersebut bantuan Sosial sangat membantu perekonomian masyarakat terkhususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan lansia hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan sosial di desa datara bisa mengimbangi perekonomiannya. Akan tetapi Para penerima manfaat PKH berharap program ini berlanjut seterusnya, pemahaman ini bila ditinjau dari dimensi kemandirian disebut dengan ketergantungan ekonomi yang keliru. Sebaiknya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka dari bekerja secara produktif dan mandiri. Fenomena ini memang ditemukan dalam

<sup>66</sup> Satturi (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April

<sup>67</sup> Hasna (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April

<sup>68</sup> Jumasiah (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April

<sup>69</sup> Aminah (Penerima Manfaat Bansos PKH), Wawancara, Datara, tanggal 29 April

pelaksanaan PKH meskipun bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat didorong untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja secara produktif dan mandiri. Bantuan PKH idealnya menjadi “batu loncatan” agar mereka bisa meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan, lalu berproses menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah juga disarankan memperkuat pendampingan dan pelatihan agar penerima manfaat dapat mengelola bantuan dengan baik dan tidak jatuh pada pola pikir ketergantungan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem bantuan sosial yang diterapkan di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat yang diberikan dalam bentuk bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara keseluruhan, bantuan sosial berperan sebagai instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Datara terutama bagi kelompok rentan, dengan dukungan sistem pendataan yang terintegrasi dan pengawasan yang berkelanjutan.
2. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sistem bantuan sosial di Desa Datara dinilai mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dampak program bantuan sosial terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Datara menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan bantuan tunai lainnya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Kemudian dalam Peningkatan Sistem bansos dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat di desa, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, ketepatan sasaran program dikatakan cukup efektif, Pengelolaan bantuan sosial di

Desa Datara dilakukan dengan akuntabilitas yang baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban yang melibatkan partisipasi masyarakat dan aparat desa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Gowa juga menerapkan sistem pendataan terpadu menggunakan aplikasi SIKS-NG yang efektif dalam memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dan memudahkan pemantauan pasca-bantuan.

#### B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mencoba mengemukakan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat dan peneliti yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penulis berharap hasil karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca khususnya kepada mahasiswa dalam upaya menambah khazanah dalam ilmu pengetahuan. Teori keadilan sangat bagus diimplementasikan didalam masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui teori keadilan misalkan hendaknya berbuat adil bukan berarti harus sama tetapi harus merata unsur materi dan spiritual, baik dalam antar individu dan masyarakat, baik kesimbangan antara masyarakat dan masyarakat yang lainnya.
2. Bagi masyarakat penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hendaknya dimanfaatkan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan gizi keluarga, guna mendukung peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan."

3. Bagi perangkat desa agar melakukan verifikasi dan validasi data warga secara berkala, sehingga bisa memberikan data terbaru calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk didata kembali oleh pendamping PKH.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019, (*Dapertemen Agama Republik Indonesia*)
- Achyanor, 'Manajemen Pengelolaan Aplikasi Zakat SiMBA Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan', Skripsi, 46 (2018),
- Alba, Amru., and Rudi. Kurniawan, 'Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin "Studi Kasus Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara"', UNIMAL Press, 1 (2019),
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 4.2 (2020),
- Ardian Sasue, Gilbert, 'Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kalurahan Trimulyo Dan Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)', no. 1 (2023),
- Azisah, Nur Rifiatul, and Muhammad Syukur, 'Jurnal Sosialisasi', 10.November (2020),
- Bruno, Latour, 2019, 'Metode Penelitian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019),
- Firdausi, Novandina Izzatillah, 'Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan', Kaos Gl Dergisi, 8.75 (2020),
- Gumanti, Andini, and Ade Yunita Mafruhat, 'Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Di Kota Bandung', Bandung Conference Series: Economics Studies, 2.2 (2022),
- Heryanto, Toto, and Indra Aditya Prayoga, 'Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung', Remik, 7.2 (2023),
- Jayus, and Infa Wilindaya, 'Pengabdian Kepada Masyarakat "Webinar Tantangan Dan Manfaat Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19" Di Provinsi Riau', Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat membangun negeri, 6.1 (2022).
- Jonathan Tobing, skripsi 'Prinsip Keadilan Sosial Pada Distribusi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Desa Paduan Rajawali Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, 19 (2020)

Kemensos RI, ‘Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/Bs.00.01/1/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan’, Kemensos RI, 2024, pp. 1–39

Maryam Iskandar, Skripsi “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Bansos Di Masa Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota

Mufida, Nisa’ul, ‘Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan’, *Jurnal Sosial Sains*, 1.2 (2021),

Noerkaisar, Noni, ‘Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 Di Indonesia’, *Jurnal Manajemen Perpendaharaan*, 2.1 (2021),

Pendemi Covid-19 (Studi Pada Desa Motonwutun Kabupaten Flores Perdana, ‘Metodologi Penelitian’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018),

Rahmansyah, Wildan, and others, ‘Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia’, *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2.1 (2020),

Ridha Fitri Amelia, Skripsi “Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang ” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022)

Robiyanto, Andi, and Novita Br. Ginting, ‘Sistem Pendataan Bantuan Sosial Covid 19 Berbasis Website (Kelurahan Nanggewer)’, *Inova-Tif*, 4.1 (2021), p. 28,

Sasela Astri Wayuni, Sofia E. Pangemanan, and Frans Singkoh, ‘Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Kecamatan Tumiting’, *Jurnal Governance*, 1.2 (2021),

Sosiologi, ‘Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 2020’, 19 (2020),

Supriyanto, Raditia Wahyu, Elsa Ryan Ramdhani, and Eldi Rahmadan, *Social Protection in Indonesia: Challenges and Future*, Bappenas, 2014

Tondi, Joan Servo, ‘Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya’, *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 1.3 (2023),

Waruwu, Marinu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023),

Laili Hariroh, <https://kemensos.go.id/kementerian-sosial-salurkan-bantuan-senilai-218-milyar-di-kabupaten-gowa> di akses pada tanggal 06 juli 2024

Undang-undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal Pasal 22.

*Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang tanggung pemerintah terkait masalah kesejahteraan sosial*

*Permensos No. 5 tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat Desa/Kelurahan.*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial*

*Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang tanggung pemerintah terkait masalah kesejahteraan sosial.*

Kemensos RI, 'Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/Bs.00.01/1/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan', Kemensos RI, 2024

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.*

L

A



A

N

**A. Daftar pertanyaan wawancara**

- a. Wawancara dengan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
  1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bantuan sosial?
  2. Apakah Bapak/Ibu sudah bersyarat sebagai penerima manfaat?
  3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bansos sebagai zakat, dan sedekah
  4. Bagaimana dampak bansos pada keluarga bapak/Ibu
  5. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai menerima bantuan sosial tersebut?
  6. Apakah bantuan sosial ini membantu memenuhi kebutuhan dasar perekonomian keluarga Bapak/Ibu?
  7. Apa saran atau harapan Bapak/Ibu untuk perbaikan program bantuan sosial di masa mendatang?
- b. Wawancara dengan pendamping PKH
  1. Apakah bantuan pkh yang ada di desa Datara telah terealisasi dengan adil dan efektif kepada seluruh masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima pkh?
  2. Berapa jumlah masing-masing per kategori penerima pkh?
  3. Bagaimana cara pengelolaan data penerima manfaat dalam program ini, terutama terkait penambahan dan pengurangan setiap tahunnya?
- c. Wawancara dengan pakar Hukum Ekonomi Syariah
  1. Bagaimana menurut bapak terkait perspektif hukum ekonomi syariah dalam bantuan sosial?

**B. Dokumentasi hasil wawancara KPM dan Pendamping PKH**



Gambar 1  
Wawancara Bersama pendamping PKH dan KPM PKH



Gambar 2  
Wawancara Bersama KPM PKH



**Gamabar 3**  
**Wawancara Bersama KPM PKH**



### C. Surat Penelitian

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	:	550/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	:	-	Bupati Gowa
Perihal	:	<u>Izin penelitian</u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5647/05/C.4-VIII/I/1446/2025 tanggal 07 Januari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **IDA MAWADDAH NUR**  
 Nomor Pokok : 105251105621  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Slta Alauddin No 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" SISTEM BANTUAN SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENERIMA MANFAAT (Studi Kasus Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Januari s/d 09 Maret 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 08 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN


**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax [0411]865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5647/05/C.4-VIII/I/1446/2025 07 January 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

07 Rajab 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di –

Makassar

*أَسْتَأْنِيُّ بِكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ*

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2195/FAI/05/A.2-II/XII/1446/2024 tanggal 24 Desember 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : IDA MAWADDAH NUR

No. Stambuk : 10525 1105621

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Sistem Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesajaheraan Penerima Manfaat (Studi Kasus di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Januari 2025 s/d 9 Maret 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

*أَسْتَأْنِيُّ بِكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ*

Ketua LP3M,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Dr. Mulya Arief Muhsin, M.Pd.  
NBM 1127761

## D. Hasil Turnitin



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ida Mawaddah Nur  
Nim : 105251105621  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5%	10 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	3%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025


Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Bab I Ida Mawaddah Nur 105251105621

ORIGINALITY REPORT



- |   |  |     |
|---|--|-----|
| 1 | <a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a>   | 2%  |
| 2 | Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS<br>Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan,<br>"PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN<br>BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN<br>COVID-19 DI INDONESIA", Jurnal Pajak dan<br>Keuangan Negara (PKN), 2020<br>Publication                | 1%  |
| 3 | Submitted to Universitas Putera Batam<br>Student Paper   | 1%  |
| 4 | <a href="http://repository.stipram.ac.id">repository.stipram.ac.id</a>   | 1%  |
| 5 | <a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a>   | 1%  |
| 6 | Fransiska Intan Cahyaningrum, B. Rini<br>Heryanti, Dharu Triasih, Zaenal Arifin.<br>"PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN<br>KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN SEWA<br>MENYEWA KENDARAAN DI PESONA RENTAL<br>MOBIL SEMARANG", Semarang Law Review<br>(SLR), 2024<br>Publication | <1% |





- 23 Simon Patar Rizki Manalu, Lili Purnama Sari.  
"PENGARUH PERILAKU BIROKRASI TERHADAP  
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI KODAM I/BUKIT  
BARISAN", JOURNAL ECONOMICS AND  
STRATEGY, 2020

Publication

<1 %

- 24 repository.unhas.ac.id  
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off









## E. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi

  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama	: Ida Mawaddah Nur		
NIM	: 105251105621		
Judul	: "Sistem Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus Di Desa Datara Kecamatan Tompo Bolu Kabupaten Gowa)"		
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I		
No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	Jumat, 28 -4 -2025	pembuatan halaman judul 1. Data Sempit 2. tulisan duplikat pembuatan Data > Bahan penulisan NOPE (i)	 
2	Jumat, 5 -5 -2025		
3	Kamus, 8 -5 -2025		

Makassar, 28 April 2025

Ketua Prodi HES

  
Dr. Hasanuddin, S.E.,Sy., ME  
 NIDN : 0927128903



  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Igra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

  
**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama	:	Ida Mawaddah Nur
NIM	:	105251105621
Judul	:	"Sistem Bantuan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat (Studi Kasus Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)"
Pembimbing II	:	Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	18 April 2025	Perbaiki ketimpulan & rumusan masalah	
2	29 April 2025	Perbaiki futurum pada ketimpulan dan rumusan masalah	
3	ACC 26 April 2025	ACC	

Makassar, 26 April 2025

Ketua Prodi HES

  
Dr. Hasanuddin, S.E.,Sy., ME  
 NIDN : 0927128903

CS Dipindai dengan CamScanner

## RIWAYAT HIDUP



Ida Mawaddah Nur lahir pada tanggal 29 Mei 2003 di Mampua Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari bapak Mahmuddin dan Ibu Sangnging. Penulis mulai Pendidikan di SD Inpres Mampua dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Yapit Malakaji dan selesai pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Gowa dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam dan menyelesaikan Gelar Sarjanah Strata Satu (S1) pada bulan juni 2025. Adapun Pengalaman organisasi penulis yaitu pernah menjadi anggota bidang Sosial Ekonomi HMJ HES FAI UNISMUH Periode 2022-2023, pernah menjadi anggota bidang Kesehatan PIKOM IMM FAI UNISMUH periode 2022-2023, pernah menjadi wakil bendahara umum HMJ HES FAI UNISMUH Periode 2023-2024.